

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis, penulis berkesimpulan :

1. Klausula yang terdapat dalam Polis Asuransi tersebut (Polis Standar Kebakaran Indonesia) kurang jelas dan tegas dalam penentuan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian/polis asuransi kebakaran tersebut. Sehingga otomatis hal tersebut menghambat kemudahan penyelesaian sengketa asuransi. Kriteria pemilihan cara penyelesaian sengketa juga dinilai kurang jelas, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap klausul penyelesaian sengketa tersebut.
Kemudian, pengaturan arbitrase di dalam klausula arbitrase dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia yang tidak jelas dan kurang terperinci dengan tidak lengkapnya elemen-elemen penting yang baiknya terdapat dalam klausula arbitrase tersebut, seperti misalnya tidak adanya pengaturan mengenai pilihan hukum yang akan digunakan, kualifikasi dari arbiter yang akan dipilih, batasan waktu untuk putusan/*award*, dan sebagainya, akan mengurangi kemudahan dalam penyelesaian sengketa asuransi yang terjadi, sehingga penyelesaian sengketa akan berlangsung berlarut-larut, seperti yang terjadi dalam sengketa antara Tuan Dick melawan PT Asuransi Prisma Indonesia dan dr. Immanuel Romin.
2. Dalam dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri tidak menolak untuk memeriksa perkara yang timbul dari perjanjian yang telah terikat dengan klausula arbitrase tersebut. Putusan Pengadilan Negeri kemudian dibatalkan dengan putusan Pengadilan Tinggi yang kemudian dikasasikan, untungnya Mahkamah Agung tetap pada pendirian bahwa pengadilan umum tidak berwenang memeriksa perkara yang demikian itu. Sekalipun pada akhirnya Mahkamah Agung menolak untuk memberikan putusan dan menghormati ketentuan klausula arbitrase yang

ada di perjanjian/polis tersebut, namun penyelesaian sengketa tersebut telah menjadi berlarut-larut.

Sikap Pengadilan Negeri yang demikian telah mengabaikan UU Arbitrase yang dengan tegas di menentukan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Maka diharapkan pengadilan umum akan dengan tegas menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah terikat dengan klausula arbitrase.

3. Perubahan klausula arbitrase dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, penulis berpendapat bahwa klausula arbitrase tersebut juga masih tidak mencantumkan elemen-elemen yang esensial dalam suatu klausula arbitrase. Juga dalam klausula arbitrase yang ada dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, masih tidak jelas/ambigu, sehingga penulis menyimpulkan bahwa klausul arbitrase yang ada tersebut belum memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa asuransi.

5.2. Saran

1. Arbitrase sebagai pranata penyelesaian sengketa klaim asuransi pada umumnya, asuransi kebakaran pada khususnya, akan semakin berperan dimasa yang akan datang karena adanya dukungan yang sangat kuat dari UU Arbitrase terhadap pelaksanaan (*law enforcement*) klausula arbitrase dalam polis asuransi kebakaran. Karenanya, disarankan agar dalam hal penyusunan klausula arbitrase dilakukan dengan lebih terperinci dan lebih memperhatikan mengenai elemen-elemen esensial dan kejelasan dalam setiap pernyataan yang ada dalam klausula arbitrase yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, guna menghindarkan ketidakjelasan atau perbedaan penafsiran terhadap klausula arbitrase tersebut.
2. Untuk mengantisipasi timbulnya persoalan di kemudian hari yang terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbitrase, disarankan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pilihan hukum, mengingat pilihan hukum nasional yang beragam, maka disarankan untuk menyebutkan dalam klausula arbitrase dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia mengenai pilihan hukum yang digunakan.
- b. Ketentuan *escrow*

Mengingat biaya untuk melaksanakan putusan arbitrase (khususnya arbitrase internasional) cukup besar, para pihak mungkin perlu memastikan pembayaran tersebut dengan mewajibkan pembentukan dana yang disimpan oleh pihak ketiga (dana *escrow*) dengan mencantumkan ketentuan tersebut dalam klausula arbitrase dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Dengan membuat rekening *escrow* yang disimpan oleh pihak ketigasebelum memulai arbitrase, hal ini akan mempermudah pemaksaan pelaksanaan serta mengurangi ketergantungan para pengadilan. Para pihak yang terlibat dapat memutuskan untuk menyimpan uang dalam bentuk deposito, *letters of credit*, atau asuransi obligasi. Klausula dalam arbitrase dapat dilengkapi dengan pernyataan bahwa para arbiter mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan dana-dana tersebut yang disimpan dalam “*escrow*” oleh pihak ketiga bagi pemenuhan keputusan.
- c. Pemilihan arbiter
- d. Kualifikasi arbiter dengan menyebutkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi arbiter untuk dapat diangkat dalam klausula arbitrase dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.
- e. Pengumpulan bukti, yaitu menyebutkan dalam klausula arbitrase dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia secara spesifik bentuk-bentuk pencarian bukti seperti apa yang diijinkan lebih lanjut. Di samping itu juga membatasi waktu yang diberikan untuk pencarian bukti untuk menghindari risiko terciptanya litigasi yang berkepanjangan.

f. Alasan Keputusan.

Putusan arbitrase yang menyebutkan alasan-alasannya dapat memberikan pedoman di masa depan atau langkah lebih lanjut bagi para pihak yang bersengketa. Karenanya disarankan dalam klausul arbitrase yang ada di Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia untuk menyebutkan rincian tentang perlunya alasan keputusan.

3. Perusahaan-perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi dan industri asuransi Indonesia perlu mengadakan sosialisasi penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase bagi masyarakat tertanggung asuransi, sehingga masyarakat tertanggung akan semakin mengenal arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang ideal di bidang sengketa tuntutan ganti rugi atau klaim asuransi.
4. Peranan para hakim yang sangat penting dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi (yang perjanjiannya telah mencantumkan klausul arbitrase) melalui arbitrase dapat sangat membantu dalam memudahkan pelaksanaan penyelesaian sengketa asuransi. Karena itu diperlukan ketegasan dari para hakim dalam menolak kasus yang berkenaan dengan perjanjian yang sudah mencantumkan klausula arbitrase (polis asuransi kebakaran).